



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0666/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 26 AGUSTUS 2016

DALAM PERKARA "ISBAT NIKAH"

ANTARA:

Ibrahim Suara

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

Putri Anwar

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO (97815)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0666/Pdt.P/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

Ibrahim Suara, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.003 RW.02 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Putri Anwar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.003 RW.02 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0666/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 4 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Tuguiha pada tanggal 10 Januari 1992, wali nikah Anwar Sehe dan maskawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, yang hadir

Halaman 1 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2016/PA.SS



dan menyaksikan akad nikah antara lain Muhammad Esa dan Salama, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 4.1. Anita Nurmayani;
 - 4.2. Safirawati Ibrahim;
 - 4.3. Dahlia Ibrahim;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diisbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ibrahim Suara) dengan Pemohon II (Putri Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1992 di Desa Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0666/Pdt.P/2016/PA.SS



Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soasio, berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon Nomor 0666/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan, para Pemohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soasio secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, sedang tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan, Pasal 148 R.Bg serta segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000 , - (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh saya **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

UJANG HANAFI S, S.H.I



Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)